



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 56- K / PM III-14 / AD / XI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Mujahidin.
Pangkat/Nrp : Sertu / 21020105640180.
J a b a t a n : Baurmin 2 Tim Intel.
K e s a t u a n : Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat/tanggal lahir : Batang Jateng, 30 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asr. Gebang RT.04 No.47 Kel. Sapta Marga Kec.
Cakranegara Kota Mataram.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3
Denpasar Nomor : BP-32 / A-23 / IX / 2012, tanggal
13 September 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/
Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 36 / XI / 2012, tanggal 7
Nopember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / XI /
2012, tanggal 19 Nopember 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukkan Hakim No.
Tapkim/56/PM.III-14/AD/VII/2013 tanggal 7 Januari 2013.

b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang No. Tapsid/56/
PM.III-14/AD/VII/2013 tanggal 8 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / XI / 2012, tanggal 19 Nopember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 328 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat yang dibuat oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5580/2009 tanggal 5 Januari 2009 an.Putri Dina Safitri Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an.A. Mujahidin.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah No.4960261 tanggal 12 Mei 2008 an.A Mujahidin dan Ni Kadek Hani Fatimah.
- 1 (satu) lembar foto copy blangko pendaftaran siswa baru TA.2012/2013 TK Wisma Sari Banjar Karang Sari an. Ni Kadek Putri Dyah Puspitasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) stel pakaian seragam sekolah TK Wisma Sari milik Putri Dyah Puspitasari.
- 1 (satu) stel pakaian sehari-hari milik Putri Dyah Puspitasari.
- 2 (dua) buah sandal warna kuning dan warna coklat.
- 1 (satu) buah boneka moke mouse.
- 9 (sembilan) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu).
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto Putri Dyah Puspitasari.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Pledoi (Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai fakta-fakta dipersidangan dan alasan mengapa Terdakwa mengambil anaknya yang bernama Putri, yang selama ini ditiptkan ke Saksi III, tanpa sepengetahuan Saksi III, adapun alasan Terdakwa tersebut adalah karena Saksi III telah berusaha mengubah identitas Putri sebagaimana dalam Surat Pendaftaran Sekolah, yaitu yang semula bernama Putri Dina Safitri Puspitasari menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, yang tadinya Putri beragama Islam diubah menjadi beragama Hindu.
- Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 328 KUHP.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya menyatakan Terdakwa selalu memberikan nafkah berupa uang gaji yang selalu dikirimkannya untuk anaknya yang bernama Putri, melalui istrinya.

3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Februari 2013, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan menurut Surat dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar No. Sdak/55/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2007 sampai dengan tanggal Enam belas bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2007 sampai 2012 di Jl. Nangka Selatan Gang Nuri 9 No.9 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial .

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah mengikuti pendidikan dasar selama lima bulan, dan dilantik dengan pangkat Serda lalu Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur IX/Udayana selama lima bulan setelah tamat ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga tahun 2005, lalu Terdakwa ditugaskan ke Inteldam IX/Udayana setelah beberapa kali pindah tugas lalu Terdakwa ditugaskan ke Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21020105640180.
2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Ni Made Suartini (Saksi-II) yang bekerja di Ramayana sebagai SPG, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga Saksi-II hamil setelah kehamilan Saksi-II berumur 2(dua) bulan, Terdakwa meninggalkan Saksi-II pindah tugas ke Kodim 1622/Alor sedangkan Saksi-II tinggal bersama Sdri Ni Komang Sucitawati (Saksi-I) dan I Ketut Kanis (Saksi-III) .
3. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007 bertempat di Desa Bebandem Karangasem Tiyingan Kangin Saksi-II melahirkan anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang di beri nama Putri Dina Safitri Puspitasari, setelah anak Saksi-II berumur 8(delapan) bulan, anak tersebut di titipkan kepada Saksi-I dan Saksi-III dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) beserta perlengkapan bayi dan alasan Saksi-II menitipkan anaknya karena Saksi-II mau menyusul Terdakwa ke Kodim 1622/Alor NTT guna mengurus pernikahan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak Saksi-II menitipkan anaknya kepada Saksi-I dan Saksi-III tidak pernah mengambil atau melihat dan juga tidak pernah menafkahnya sebagaimana lazimnya orang tua merawat atau mengasuh anaknya sampai anak tersebut berumur 5(lima) tahun namun Terdakwa pernah memberikan uang satu kali untuk membelikan susu serta pakaian anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening tabungan Saksi-III.

5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 Terdakwa dan Saksi-II bersama dengan anaknya yang kedua berangkat dari Lombok dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi-I dan Saksi-III sesampainya di rumah Saksi-III Terdakwa dan Saksi-II menginap selama 3(tiga) hari kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-II membawa pergi Putri Dina Safitri Puspitasari tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-I maupun Saksi-III yang telah mengasuh anak tersebut selama lima tahun karena saat itu Saksi-I dan Saksi-III tidak berada di rumah.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Nangka Selatan Gang Nuri 9 No.9 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah mengikuti pendidikan dasar selama lima bulan, dan dilantik dengan pangkat Serda lalu Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur IX/Udayana selama lima bulan setelah tamat ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga tahun 2005, lalu Terdakwa ditugaskan ke Inteldam IX/Udayana setelah beberapa kali pindah tugas lalu Terdakwa ditugaskan ke Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21020105640180.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Ni Made Suartini (Saksi-II) yang bekerja di Ramayana sebagai SPG, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga Saksi-II hamil setelah kehamilan Saksi-II berumur 2(dua) bulan, Terdakwa meninggalkan Saksi-II pindah tugas ke Kodim 1622/Alor sedangkan Saksi-II tinggal bersama Sdri Ni Komang Sucitawati (Saksi-I) dan I Ketut Kanis (Saksi-III)

3. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007 bertempat di Desa Bebandem Karangasem Tiyingan Kangin Saksi-II melahirkan anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang di beri nama Putri Dina Safitri Puspitasari, setelah anak Saksi-II berumur 8(delapan) bulan, anak tersebut di titipkan kepada Saksi-I dan Saksi-III dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) beserta perlengkapan bayi dan alasan Saksi-II menitipkan anaknya karena Saksi-II mau menyusul Terdakwa ke Kodim 1622/Alor NTT guna mengurus pernikahan dengan Terdakwa.

4. Bahwa semenjak Saksi-II menitipkan anaknya kepada Saksi-I dan Saksi-III tidak pernah mengambil atau melihat dan juga tidak pernah menafkahnya sebagaimana lazimnya orang tua merawat atau mengasuh anaknya sampai anak tersebut berumur 5(lima) tahun namun Terdakwa pernah memberikan uang satu kali untuk membelikan susu serta pakaian anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening tabungan Saksi-III.

5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 Terdakwa dan Saksi-II bersama dengan anaknya yang kedua berangkat dari Lombok dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi-I dan Saksi-III sesampainya di rumah Saksi-III Terdakwa dan Saksi-II menginap selama 3(tiga) hari kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-II membawa pergi Putri Dina Safitri Puspitasari tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-I maupun Saksi-III yang telah mengasuh anak tersebut selama lima tahun karena saat itu Saksi-I dan Saksi-III tidak berada di rumah.

6. Bahwa pada saat Putri Dina Safitri Puspitasari dibawa pergi dari rumah Saksi-III dilihat oleh Sdri. Anggi Kartini (Saksi-V) karena pada saat itu Putri Dina Safitri Puspitasari menangis lalu Saksi-V bertanya "kenapa putri menangis?" dijawab oleh Saksi-II bahwa putri ingin beli es cream, kemudian Putri dinaikkan ke atas sepeda motor dan dibawa pergi oleh Terdakwa bersama Saksi-II.

g. Bahwa sebelum membawa Putri pergi dari rumah Saksi-I dan Saksi-III Terdakwa menuliskan surat, serta meninggalkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diletakkan di atas lemari es dengan alasan sebagai pengganti uang pendaftaran Putri sekolah TK yang telah didaftarkan oleh Saksi-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 77 huruf b UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 328 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Lettu CHK I Gusti Komang Winarta, S.H NRP 21940113481271 dkk berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/ Udayana Nomor : Sprin/16/I/2013 tanggal 23 Januari dan surat kuasa dari Terdakwa Sertu Achmad Mujahidin NRP 21020105640180 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah :

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: Ni Made Suhartini Hanik
Fatimah	
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Karangasem, 4 Juni 1984.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asr. Gebang Rt.04 No.47 Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2005 di Denpasar Bali kemudian menjalin hubungan pacaran hingga pada tahun 2006, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi hamil. Selanjutnya pada saat kandungan Saksi berusia 7 (tujuh) bulan Terdakwa meninggalkan Saksi untuk melaksanakan mutasi ke Kodim 1622/Alor.
2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007 di Desa Bebandem Karangasem Tiyingan Kangin, Saksi melahirkan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan hasil hubungan antara Saksi dengan Terdakwa yang diberi nama Putri Dina Safitri dan anak tersebut lahir sebelum Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun secara dinas.

3. Bahwa setelah anaknya berumur 8 (delapan) bulan yaitu sekira bulan Nopember 2007, Saksi diminta Terdakwa untuk menyusul ke Alor NTT untuk melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa, lalu Saksi menitipkan anaknya ke keluarga Terdakwa namun hal tersebut ditolak oleh keluarga Terdakwa dengan alasan sibuk dan Saksi sendiri tidak bisa menitipkan anaknya ke ibunya karena ibunya juga masih mempunyai anak bayi.
4. Bahwa selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan keluarga Saksi maupun keluarga Terdakwa, Saksi menitipkan anak tersebut kepada Sdri. Ni Komang Sucitawati (Saksi-3) dan I Ketut Kanis (Saksi-2) dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) beserta perlengkapan bayi, awalnya Saksi-3 menolak karena Saksi-3 sendiri hidup serba pas-pasan namun karena Saksi-3 berjanji hanya akan menitipkan anak selama 3 (tiga) bulan maka Saksi-3 mau menerimanya.
5. Bahwa setelah Saksi berada di Alor NTT, karena kesibukan Saksi maka sejak Saksi menitipkan anaknya kepada Saksi-3 pada tahun 2007, baru pada bulan Februari 2008 ketika bapak Saksi meninggal dunia, Saksi bisa menjenguk anaknya.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2008 di Kokar, Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah menurut agama (Islam) dan dinas.
7. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas dari Alor ke Denpasar, selama 3 (tiga) bulan pertama Saksi tinggal di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 untuk merawat anaknya. Selanjutnya Saksi tinggal bersama Terdakwa dikos-kosan daerah Sesetan Jl. Dukuh Sari tanpa mengajak anaknya karena waktu itu Saksi sedang mengandung anak yang kedua, akan tetapi Saksi dan Terdakwa tetap menyempatkan diri untuk menjenguk anak yang ditiptkan (Putri) ke Saksi-3 sambil membawakan sembako.
8. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 162/ WB dan tidak lama kemudian Saksi menyusul dan ikut tinggal bersama Terdakwa di Lombok NTB.
9. Bahwa setelah beberapa bulan berada di Lombok, Saksi dan Terdakwa pernah menyampaikan keinginannya mengambil anaknya Putri untuk dirawat dan diasuh sendiri, namun Saksi-3 mengatakan nanti saja kalau sudah besar, biar disini dulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2012 Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Spacy warna putih No.Pol. DR 4373 BY dengan tujuan untuk mengambil Putri.
11. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi dan Terdakwa menyampaikan keinginannya tersebut, namun seperti biasa Saksi-3 melarang dengan alasan Putri sudah disekolahkan dan baru boleh dibawa setelah Putri menyelesaikan sekolah TKnya, akhirnya Saksi dan Terdakwa terpaksa mengiyakan permintaan Saksi-3, selanjutnya Saksi menginap sampai dengan tanggal 16 Juli 2012.
12. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-3 pergi ke warung untuk berjualan dan Saksi-2 pergi keluar rumah, Saksi bersama dengan Terdakwa membawa pergi Putri Dina Safitri Puspitasari dari rumah Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-2 dan Saksi-3.
13. Bahwa saat akan dibawa pergi Putri menangis sambil memanggil-manggil Saksi-2 dan Saksi-3 dengan sebutan 'Ibu, Bapak', namun setelah Saksi membujuk akan membawa Putri kewarung ibu (Saksi-3) baru Putri mau menuruti keinginannya.
14. Bahwa sebelum meninggalkan rumah Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa menulis surat yang isinya permintaan maaf dan meletakkan surat tersebut di atas lemari es/kulkas berikut dengan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang tujuannya sebagai pengganti biaya pendaftaran sekolah Putri Dina Safitri Puspitasari.
15. Bahwa setelah Putri dibawa oleh Saksi dan Terdakwa ke Lombok, Saksi-3 terus menghubungi Saksi dan Terdakwa melalui handphone dan mengirimkan SMS menanyakan keadaan Putri, namun oleh Saksi tidak dijawab dan tidak dibalas karena Saksi masih emosi kepada Saksi-2 dan Saksi-3.
16. Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah Putri berada di Lombok bersama Saksi dan Terdakwa, Saksi-2 atas suruhan Saksi-3 datang mengunjungi Putri untuk bertemu dan memastikan keadaan Putri, dan keesokan harinya Saksi-2 pulang ke Denpasar.
17. Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa mengambil Putri secara paksa adalah karena Saksi-3 telah mengisi identitas Putri di blanko pendaftaran dengan keterangan yang tidak benar, yaitu agama Putri Islam diubah menjadi Hindu dan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri adalah Putri Dina Safitri Puspitasari diubah menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.

18. Bahwa selama Saksi menitipkan Putri ke Saksi-3, Saksi tidak rutin memberi Saksi-3 uang sebagaimana perintah Terdakwa, namun apabila Saksi tidak memberi uang kepada Saksi-3, Saksi selalu memberi sembako berupa minyak, gula dll, sebagai ganti dari pemberian uang, namun hal tersebut tidak pernah Saksi ceritakan kepada Terdakwa, karena saksi tidak menyangka kalau akan menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I Ketut Kanis
Pangkat/NRP : Kopka/39003538630171
Jabatan : Ta Saksikmil.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 27 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Nangka Gg Nuri 9 No.9
Denpasar Tabanan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dimana saat itu Terdakwa adalah pacar keponakan Saksi yang bernama Sdri Ni Made Suhartini Fatimah (Saksi-1) dan sekarang Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-1 yang menikah pada tahun 2008.
2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007 bertempat di Desa Bebandem Karangasem Tiyangan Kangin, Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungannya dengan Terdakwa sebelum menikah, lalu anak tersebut diberi nama Putri Dina Safitri Puspitasari.
3. Bahwa setelah Putri berumur 3 (tiga) bulan, anak tersebut dititipkan kepada Saksi dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) beserta perlengkapan bayi. Alasan Saksi-1 menitipkan anaknya karena mau menyusul Terdakwa ke Alor NTT guna mengurus pernikahannya dengan Terdakwa.
4. Bahwa semenjak Terdakwa dan Saksi-1 menitipkan anaknya kepada Saksi dan Saksi-3 sampai anaknya berusia 5 (lima) tahun, Saksi-1 tidak pernah cerita akan mengambil atau melihat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk dan hanya mengirim uang sebesar Rp 300.000,- sebanyak 1X, yang dikirim melalui rekening tabungan Saksi.

5. Bahwa selama Putri berada dalam asuhan Saksi dan istrinya (Saksi-3), Putri dalam keadaan sehat tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya, bahkan Putri selalu disayang oleh Saksi-3 seperti anaknya sendiri, hingga dalam kesehariannya Putri selalu memanggil Saksi dengan panggilan Bapak dan memanggil Ibu kepada Saksi-3, namun demikian Saksi tetap memberitahu Putri bahwa orangtuanya adalah Saksi-1 dan Terdakwa, dan Putri memanggil Saksi-1 dengan panggilan mama dan memanggil Terdakwa dengan panggilan papa.

6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan menginap sampai dengan tanggal 16 Juli 2012, selama tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah Putri kepada Saksi. Namun pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 membawa Putri pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi dan istrinya (Saksi-3), yang saat itu sedang tidak berada di rumah.

7. Bahwa yang melihat Terdakwa dan Saksi-1 membawa Putri secara paksa adalah Sdri. Anggi Kartini (Saksi-5) dan Sdr. Ni Wayan Mulyani (Saksi-6) tetangga Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Terdakwa meninggalkan surat dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diletakkan di atas lemari es/ kulkas.

8. Bahwa setelah Putri dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi-1 ke Lombok, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 melalui handphone, namun tidak diangkat. Kemudian Saksi juga mengirimkan SMS menanyakan keadaan Putri, tetapi tidak dibalas, hingga Saksi-3 menjadi shock dan sedih karena harus dipisahkan dengan Putri dengan cara seperti itu.

7. Bahwa 2 (dua) hari setelah Putri dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi-1, sementara Saksi dan Saksi-3 tidak juga mendapat kabar tentang keadaan Putri, maka Saksi berangkat ke Lombok menemui Saksi-1 dan Terdakwa untuk melihat keadaan Putri karena Saksi-3 selalu bersedih dan murung. Setelah melihat keadaan Putri dan mengetahui Putri dalam keadaan sehat, lalu Saksi pamit pulang ke Denpasar dan memberi kabar tersebut kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ni Komang Sucitawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Juni 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Nangka Selatan Gg. Nuri IX
No. 9 Denpasar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di rumah Saksi dengan cara dikenalkan oleh Sdri. Ni Made Suhartini Hanik Fatimah (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan dari hubungan tersebut Saksi-1 hamil. Sejak kandungan Saksi-1 berusia 2 (dua) bulan, Saksi-1 tinggal di rumah Saksi. Saat itu Saksi-1 telah menyampaikan keinginannya untuk menitipkan anaknya jika nanti anaknya lahir. Saksi tidak menjawab dan saat itu Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada saat kandungan Saksi-1 berusia 8 (delapan) bulan, Saksi-1 pulang ke Karang Asem dan pada tanggal 31 maret 2007 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Putri. Setelah bayinya berusia satu bulan Saksi-1 bersama bayinya kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Saksi dan Saksi-2 I Ketut Kanis (suami Saksi-3/om Saksi-1).
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2007 saat usia bayi Saksi-1 baru berumur 3 (tiga) bulan, Saksi-1 menyampaikan kepada suami Saksi (Saksi-2 I Ketut Kanis) bahwa Saksi-1 ingin menitipkan anaknya kepada Saksi dan Saksi-2 dengan alasan akan menyusul Terdakwa ke Alor NTT, selain itu karena keluarga Terdakwa tidak mau ditipti Putri sedangkan ibu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri juga sedang mempunyai bayi sehingga tidak bisa dititipi Putri.

5. Bahwa pada awalnya Saksi keberatan untuk mengasuh Putri karena kehidupan Saksi dan Saksi-2 juga masih kekurangan dimana Saksi hanya bekerja sebagai penjahit monte, namun karena akhirnya Saksi menyetujui karena Saksi-1 mengatakan hanya akan menitip selama 4 (empat) bulan saja. Namun setelah 4 (empat) bulan berjalan anak tersebut belum juga diambil oleh Saksi-1 maupun Terdakwa. Akhirnya Putri diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Saksi dan Saksi-2 sampai Putri berusia 5 (lima) tahun.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-2 mengasuh Putri dengan ikhlas dan penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri, bahkan Putri memanggil Saksi dengan sebutan Ibu dan memanggil Saksi-2 dengan sebutan Bapak, namun Saksi tetap memberitahu Putri bahwa orang tua Putri adalah Terdakwa dan Saksi-1, bahkan para tetanggapun mengetahui bahwa Putri adalah anak Terdakwa yang dititipkan ke Saksi-3.
7. Bahwa selama dalam asuhan dan rawatan Saksi, Saksi-1 hanya mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli susu SGM Putri setiap bulannya dan itu hanya berjalan selama 5X, kadang-kadang Saksi-1 membawakan sembako alakadarnya, pernah Saksi-1 memberi Saksi uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah) sebanyak 1X, itupun Saksi belikan kalung untuk dipakai Putri.
8. Bahwa selama Putri dalam asuhan Saksi yaitu sejak bulan Juni 2007 sampai dengan 16 Juli 2012, baik Terdakwa maupun Saksi-1 sebagai orang tua kandungnya tidak secara rutin mengunjungi Putri dengan alasan dinas atau penempatan penugasan. Terdakwa menengok Putri lebih kurang hanya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika usia Putri sudah saatnya untuk disekolahkan Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 untuk menyampaikan hal tersebut dan Saksi minta akte kelahiran Putri sebagai syarat pendaftaran sekolah, dan dijawab oleh Terdakwa akte sedang diusahakan.
10. Bahwa karena menunggu akte dari Terdakwa lama sementara pendaftaran sekolah akan segera ditutup maka Saksi mengusahakan sendiri akte untuk Putri namun karena Terdakwa menyampaikan kembali akte akan disulkan maka akte yang dibuat oleh Saksi tidak jadi Saksi berikan ke sekolah, Saksi hanya mengisi blanko pendaftaran dan akte menyusul serta membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
11. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui SMS yang isinya tanggal 16 Juli, Putri akan dimasukkan kesekolah dan akan diambil oleh Saksi-1, lalu Saksi menjawab bahwa Putri sudah terlanjur didaftarkan sekolah di Denpasar oleh Saksi-2 karena menunggu jawaban dari Terdakwa lama.
12. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan anaknya yang kedua datang ke rumah Saksi lalu menginap sampai tanggal 16 Juli 2012, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 mengenai keinginannya untuk mengambil Putrid an menyekolahkan ke Lombok, namun Saksi-3 menjelaskan karena Putri sudah terlanjur didaftarka sekolah maka Saksi minta nanti saja kalau Putri sudah menyelesaikan sekolah TKnya, dengan jawaban saksi-3 tersebut Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-1 mengiyakan permintaan Saksi-3.
13. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 07.30 Wita Saksi mengantar putri ke sekolah TK Wisma Sari sampai pukul 10.00 Wita lalu Saksi pulang, pada pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita Saksi pergi berjualan di warung yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah, sedangkan suami Saksi (Saksi-2) sedang pergi keluar rumah. Sekira pukul 19.00 Wita Saksi pulang ke rumah, di rumah Saksi tidak melihat lagi Saksi-1, Terdakwa dan Putri, lalu Ibu Anggi (Saksi-5) memberitahu bahwa Putri dibawa pergi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor.

14. Bahwa Saksi-5 mengatakan kepada Saksi ketika Putri dibawa pergi Terdakwa Putri menangis sambil memanggil-manggil 'Ibu, Bapak', lalu Saksi-1 mengatakan akan mengajak Putri ke warung baru Putri diam, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 namun tidak diangkat serta mengirimkan SMS dan juga tidak ada balasan, Saksi menjadi bingung, kaget dan sakit hati karena Putri dibawa pergi dengan cara demikian.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 01.00 Wita suami Saksi (Saksi-2) menemukan Surat dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar pecahan seratus ribu dan 2 (dua) lembar lima puluh ribu yang diletakkan di atas kulkas, uang tersebut dikatakan dalam surat Terdakwa adalah untuk mengganti uang pendaftaran sekolah Putri.

16. Bahwa selama merawat Putri Saksi tidak punya keinginan untuk minta ganti atas semua yang telah diberikannya untuk Putri, Saksi juga tidak punya keinginan untuk memiliki Putri, Saksi merawat dan mengasuh Putri dengan Ikhlas seperti merawat anaknya sendiri, dan mengenai nama dan agama Putri yang ditulis oleh Saksi adalah untuk sementara karena menunggu akte dari Terdakwa tidak kunjung datang hingga sekarang.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membawa Putri tanpa sepengetahuan Saksi dan secara tiba-tiba tersebut membuat Saksi merasa kecewa, sedih dan tidak dihargai oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa dan Saksi-1 tidak mau menjawab telepon dari Saksi dan tidak mau membalas SMS Saksi hingga perkara ini disidangkan baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mengijinkan Saksi untuk bertemu Putri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa setiap bulannya secara rutin telah mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 1.500.000,- dan pernah berpesan agar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan Putri pada Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap	: Ni Made Widiani.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir	: Blahbatuh, 6 Desember 1969.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Nangka Selatan Gg Nuri VIII No.16 Denpasar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Ni Made Suhartini (Saksi-1) yang saat itu sedang hamil pada tahun 2006 di rumah kontrakan Sdri. Ni Komang Sucitawati (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitasari, kemudian pada tahun 2007 anak tersebut dititipkan kepada Saksi-3 untuk merawat dan mengasuhnya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-1 memberi nafkah kepada anak tersebut atau tidak, yang Saksi ketahui selama Putri dititipkan ke Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 datang kerumah Saksi-3 hanya 2X, namun Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Saksi-1 datang kerumah tersebut.
4. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan mengatakan kepada Saksi kalau Sdri Putri sudah dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi-1 ke Lombok.
5. Bahwa waktu terjadinya pengambilan Putri oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat tersebut Saksi sedang berada dalam rumahnya dan Saksi juga tidak mengetahui sebab maupun alasan Terdakwa membawa pergi putri secara paksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Anggi Kartini dan Saksi-6 Ni Wayan Mulyani sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Anggi Kartini.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Denpasar, 9 Nopember 1975.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Nangka Selatan Gg Nuri VIII No.16 Denpasar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di rumah kontrakan Ni Komang Sucitawati (Saksi-1) dan Ketut Kanis (Saksi-2) karena rumah kontrakan tersebut milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-2 dan Saksi-3 mengasuh anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang ditinggalkannya ke Alor NTT semenjak bayi hingga anak tersebut berumur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah kontrakan Saksi-2 dan menginap sampai dengan tanggal 16 Juli 2012, kemudian pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa membawa pergi Putri yang selama ini dititipkan ke Saksi-1 tersebut ketika Saksi-2 dan Saksi-3 tidak berada di rumahnya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa membawa Putri pergi Saksi mendengar Putri menangis dan memanggil-manggil Ibu dan Bapak panggilannya kepada Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Saksi juga mendengar Terdakwa berteriak es cream dan Saksi-1 mengatakan akan mengajak Putri ke warung ibu.
5. Bahwa cara Terdakwa membawa Putri pergi adalah dengan cara Putri dinaikkan diatas sepeda motor dalam keadaan menangis sambil memanggil "ibu" (maksudnya memanggil Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III), namun Terdakwa tetap membawa pergi anak tersebut dan tidak kembali sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Saksi tidak menduga kalau kepergian Terdakwa dengan membawa Putri tanpa seijin dari Saksi-3 ataupun Saksi-2, makanya ketika Saksi melihat Putri menangis Saksi diam saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Ni Wayan Mulyani.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Kintamani, 4 April 1977.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Nangka Selatan Gg Nuri 9 No. 9 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Ni Komang Sucitawati (Saksi-3) dan I Ketut Kanis (Saksi-2) mengasuh dan merawat anak dari Sdri. Ni Made Suartini (Saksi-1) yang bernama Putri Dina Safitri Puspitasari, sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 yang akhirnya anak tersebut diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanpa seijin Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor jenis metik.

3. Bahwa Saksi mengetahui saat Putri Dina Safitri Puspitasari dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi-2, saat itu Putri Dina Safitri Puspitasari menangis dan meronta-ronta sambil memanggil-manggil ibu dan bapak (maksudnya memanggil Ibu untuk Saksi-3 dan Bapak untuk Saksi-2) secara berulang-ulang karena saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 sedang tidak berada dirumahnya.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha menenangkan putri dengan mengatakan bahwa akan mengantarnya untuk menemui ibu (Saksi-3) ke warungnya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3 dengan membawa Putri Dina Safitri Puspitasari, dengan mengendarai sepedamotor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar dihadirkan Saksi Tambahan untuk meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c), maka dihadirkanlah Saksi Tambahan-1, yaitu:

Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : Ni Wayan Mesni.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Kintamani, 31 Desember 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Maluku 3 No. 9 Denpasar.

Dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 yaitu sejak Terdakwa masih pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Ni Made Suartini, karena Saksi adalah ibu tiri Saksi-1, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pada bulan Maret 2007 Saksi-1 telah melahirkan seorang anak perempuan di Karang Asem yang diberi nama Putri.
3. Bahwa sejak usia kandungan Saksi-1 berumur 2 (dua) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3. Kemudian setelah melahirkan di Karang Asem Saksi-1 kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Saksi-3 atas persetujuan keluarga dan Terdakwa. Alasan Saksi-1 tidak tinggal di rumah Saksi karena saat itu Saksi juga baru melahirkan seorang anak perempuan yang usianya sama dengan Putri, sehingga tidak mungkin tinggal di rumah Saksi karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan (kecil dan sempit).
4. Bahwa sejak Putri diasuh oleh Saksi-3, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa secara rutin memberikan biaya kebutuhan Putri kepada Saksi-3 dan Saksi juga tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan Saksi-1 menjenguk Putri.
5. Bahwa sebelum Saksi-1 dan Terdakwa membawa pergi Putri dari rumah Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa sering menyampaikan keinginannya untuk merawat dan mengasuh Putri, tetapi tidak diijinkan oleh Paman (Saksi-2) dan bibinya (Saksi-3) dengan alasan untuk memancing anak. Akhirnya Saksi hanya mengatakan 'sabar' kepada Saksi-1 dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa Putri pergi dari rumah Saksi-3 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di dalam sidang. Selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-4 Ni Made Widiani, yang menyatakan bahwa Putri anak dari Terdakwa dan Saksi-1 Ni Made Suhartini diasuh dan dirawat oleh Saksi-3 Ni Komang Sucitawati dan tinggal di rumah Saksi-3 dan Saksi-2 I Ketut Kanis sejak Putri berusia 8 bulan, bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 Anggi Kartini dan tidak disangkal oleh Terdakwa.

- Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan selama Putri diasuh dan dirawat oleh Saksi-3, Saksi-1 telah memberi uang sebesar Rp 300.000,- perbulan sebanyak 3X dan apabila Saksi-1 tidak memberi uang maka Saksi-1 memberi sembako kepada Saksi-3, keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 yang menyatakan selama merawat Putri Terdakwa dan Saksi-1 hanya memberi uang sebanyak Rp. 300.000,- per bulan sebanyak 3X, dan bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah memberi biaya perawatan Putri setiap bulannya sebanyak Rp. 300.000,-.

- Bahwa keterangan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa sebelum membawa Putri pergi dari rumah Saksi-3, Terdakwa pernah menyampaikan keinginannya tersebut dan oleh Saksi-3 keinginan tersebut telah ditolaknya dengan alasan Putri telah disekolahkan dan terhadap penolakan tersebut Terdakwa telah menyetujuinya/meng-iyakannya, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang saat itu ikut mendengarkan serta tidak disangkal oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi-5 Anggi Kartini yang menyatakan pada saat Terdakwa membawa Putri pergi dari rumah Saksi-3, Putri menangis dan berteriak memanggil "Ibu dan Bapak" (dalam hal ini Saksi-3 dan Saksi-2) bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan tidak disangkal oleh Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi-4 Ni Made yang menyatakan selama Putri dirawat dan diasuh oleh Saksi-3 selama kurang lebih 5 (lima) tahun, baik Terdakwa maupun Saksi-1 datang menjenguk Putri hanya sebanyak 3X, bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, Saksi-1 dan tidak disangkal oleh Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi-2 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengganti uang pendaftaran sekolah Putri adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-1 dan tidak disangkal oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan baik berupa surat maupun barang-barang.

Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah mengikuti pendidikan dasar selama lima bulan, dan dilantik dengan pangkat Serda lalu Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklat IX/Udayana selama 5(lima) bulan setelah tamat ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga tahun 2005, lalu Terdakwa ditugaskan ke Inteldam IX/Udayana setelah beberapa kali pindah tugas lalu Terdakwa ditugaskan ke Tim Intel Korem 162/WB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21020105640180.
2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa kenalan dengan Ni Made Suhartini (Saksi-1) yang saat itu Saksi-1 bekerja di Ramayana sebagai SPG, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 namun sebelum melangsungkan pernikahan, Saksi-1 sudah hamil dan pada tanggal 31 Maret 2007 melahirkan seorang anak di Karangasem yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitasari.
3. Bahwa pada saat Putri Dina Safitri Puspitasari berumur 8 (delapan) bulan, Saksi-1 menitipkannya kepada Sdri. Ni Komang Sucitawati (Saksi-3) dan Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanis (Saksi-2) untuk mengasuhnya, karena Saksi-1 akan menyusul Terdakwa ke Kodim 1622/Alor untuk mengurus pernikahannya.

4. Bahwa sebelum dititipkan ke Saksi-3 Terdakwa telah berusaha untuk menitipkan anaknya Putri ke ibu Terdakwa namun ibu Terdakwa menolaknya dengan alasan sedang naik haji dan kakaknya berkeja di toko.
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Putri yang ditipkan ke Saksi-3, setiap bulannya Terdakwa selalu mengirimkan uang kepada Saksi-1 (istri Terdakwa) sebesar Rp. 1.500.000,- dan berpesan agar sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dikirimkan untuk Putri.
6. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Terdakwa pernah diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-3 hendak menyekolahkan Putri dan minta akte kelahiran Putri, atas permintaan tersebut Terdakwa akan mengurus akte kelahiran Putri.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada Saksi-3 untuk mengambil dan mengasuh Putri melalui SMS, namun Saksi-3 menyatakan bahwa Putri sudah disekolahkan di Denpasar, dan boleh diambil setelah Putri menyelesaikan sekolah TKnya.
8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 Terdakwa dan Saksi-1 bersama dengan anaknya yang kedua berangkat dari Lombok dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi-3. Sesampainya di rumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 menginap selama 3 (tiga) hari, pada saat itu kembali Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 mengenai keinginannya untuk mengambil Putri namun Saksi-3 melarang dan menyampaikan agar mengambilnya nanti setelah Putri menyelesaikan sekolah TKnya, mendengar jawaban Saksi-3 tersebut Terdakwa mengiyakan saja.
9. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-3 dan Saksi-2 sedang tidak ada di rumah, Terdakwa dan Saksi-1 membawa pergi Putri tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-2 maupun Saksi-3 yang telah mengasuh anak tersebut selama 5 (lima) tahun.
10. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 akan membawa Putri pergi, Putri menangis dan memanggil Ibu, Bapak, lalu Terdakwa mengatakan akan megajak Putri membeli es cream dan Putri tetap menangis dan tidak mau diajak, kemudian Saksi-1 membujuk Putri dengan mengatakan akan ke warung Ibu, akhirnya Putri mau.
11. Bahwa sebelum membawa Putri pergi dari rumah Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa menuliskan surat yang isinya permintaan maaf karena telah mengambil Putri, serta meninggalkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan penjelasan sebagai pengganti uang pendaftaran Putri sekolah TK.
12. Bahwa setelah Putri dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1 ke Lombok, baik Saksi-3 maupun Saksi-2 terus menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 melalui handphone dan menanyakan keadaan Putri melalui SMS, namun sengaja tidak diangkat dan tidak diperdulikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa khawatir jawaban Terdakwa justru akan membuat masalah jadi besar/ramai.
13. Bahwa 2 (dua) hari setelah Putri diambil oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2 datang ke Lombok menemui Saksi-1 dan Terdakwa dengan tujuan untuk melihat keadaan Putri dan keesokan harinya Saksi-2 pamit pulang ke Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa alasan Terdakwa mengambil Putri dari rumah Saksi-3 adalah karena Terdakwa merasa tidak terima Putri diubah agama dan namanya, meskipun Saksi-3 telah memberikan alasannya mengapa nama dan agama Putri diubah.
15. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena perkara asusila dengan Saksi-1 (istri Terdakwa), yang mengakibatkan adanya penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer di persidangan berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) stel pakaian seragam sekolah TK Wisma Sari milik Putri Dyah Puspitasari.
- 1 (satu) stel pakaian sehari-hari milik Putri Dyah Puspitasari.
- 2 (dua) buah sandal warna kuning dan warna coklat.
- 1 (satu) buah boneka mickeymouse.
- 9 (sembilan) lembar uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu).
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto Putri Dyah Puspitasari.

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat yang dibuat oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5580/2009 tanggal 5 Januari 2009 an. Putri Dina Safitri Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. A.Mujahidin.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah No.4960261 tanggal 12 Mei 2008 an.A Mujahidin dan Ni Kadek Hani Patimah.
- 1 (satu) lembar foto copy blangko pendaftaran siswa baru TA.2012/2013 TK Wisma Sari Banjar Karang Sari an. Ni Kadek Putri Dyah Puspitasari.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdri NI Komang Suciwati), yaitu:

- Bahwa Terdakwa setiap bulannya secara rutin telah mengirimkan uang kepada Saksi-1 Ni Kadek Hani Patimah (istri Terdakwa) sebesar Rp 1.500.000,- dan pernah berpesan agar Saksi-1 agar menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk biaya kebutuhan Putri dan sepengetahuan Terdakwa uang tersebut sudah diterima langsung oleh Saksi-3.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan setiap bulannya selalu mengirim uang kepada Saksi-1 dan telah memerintahkan agar Saksi-1 mengirim sebagian kepada Saksi-3, didukung dan dibenarkan oleh keterangan Saksi-1, dan keterangan Saksi-3 yang menyatakan tidak menerima uang setiap bulan dari Terdakwa dalam hal ini Saksi-1 juga didukung oleh keterangan Saksi-1, dalam keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1 tidak mengirim uang tiap bulan kepada Saksi-3 karena Saksi-1 sering mengirim sembako dan tidak sempat mengirim karena Saksi-1 punya anak lagi yang masih bayi dan hal tersebut tidak diceritakan ke Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan Terdakwa yang menyatakan hal tersebut dapat diterima dan sangkalan Saksi III mengenai hal tersebutpun dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah mengikuti pendidikan dasar selama lima bulan, dan dilantik dengan pangkat Serda lalu Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur IX/Udayana selama lima bulan setelah tamat ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga tahun 2005, lalu Terdakwa ditugaskan ke Inteldam IX/Udayana setelah beberapa kali pindah tugas lalu Terdakwa ditugaskan ke Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21020105640180.
2. Bahwa benar, pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Ni Made Suartini (Saksi-1) yang bekerja di Ramayana sebagai SPG, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga Saksi-1 hamil. Setelah kehamilan Saksi-1 berumur 2 (dua) bulan, Terdakwa meninggalkan Saksi-1 pindah tugas ke Kodim 162/Alor sedangkan Saksi-1 tinggal bersama Sdri. Ni Komang Sucitawati (Saksi-3) dan I Ketut Kanis (Saksi-2) paman dan bibi Saksi-1.

3. Bahwa benar, pada tanggal 31 Maret 2007 bertempat di Desa Bebandem Karangasem Tiyingan Kangin Saksi-1 melahirkan anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitasari. Setelah anak Terdakwa dan Saksi-1 berumur 3 (tiga) bulan, anak tersebut dititipkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) beserta perlengkapan bayi.
4. Bahwa benar, alasan Terdakwa dan Saksi-1 menitipkan anaknya karena Saksi-1 akan menyusul Terdakwa ke Kodim 1622/Alor NTT guna mengurus pernikahannya dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar, Saksi-2 dan Saksi-3 merasa keberatan dititipi anak Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, mengingat gaji Saksi-2 hanya pas untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi-3 bekerja sebagai penjahit monte, namun karena baik dari keluarga Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mau dititipi dan Saksi-1 berjanji hanya akan menitipkan selama 4 (empat) bulan, maka Saksi-3 mau menerima anak Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa benar, pada tanggal 12 Mei 2008 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa di Kokar, secara sah dan telah mendapat ijin dari dinas, dan didalam buku nikah tersebut Saksi-1 berstatus perawan seolah-olah Saksi-1 belum mempunyai anak.
7. Bahwa benar, terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan susila dengan Saksi-1 tersebut yang saat ini menjadi istri Terdakwa, kepada Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari dan penundaan pangkat selama 2 periode.
8. Bahwa benar, setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di Alor, dan tidak menepati janjinya untuk mengambil anaknya yang dititipkannya ke Saksi-3 (yang bernama Putri).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas dari Alor ke Denpasar, selama 3 (tiga) bulan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 untuk merawat anaknya sedangkan Terdakwa kos sendiri. Selanjutnya Saksi-1 mengikuti Terdakwa untuk kost di daerah Sesetan tanpa mengajak anaknya dengan alasan karena waktu itu Saksi-1 sedang mengandung anaknya yang kedua.
10. Bahwa benar, selama kos di Sesetan Terdakwa dan Saksi-1 hanya 1 (satu) kali menengok anak yang ditiptipkan ke Saksi-3 (Putri) dengan alasan Saksi-1 dan Terdakwa repot mengurus anak ke-2 yang masih bayi.
11. Bahwa benar, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 162/WB Lombok NTB dan tidak lama kemudian Saksi-1 menyusul untuk ikut tinggal bersama Terdakwa di Lombok NTB bersama anak keduanya tanpa mengajak anak yang ditiptipkannya ke Saksi-3 (Putri).
12. Bahwa benar, selama Putri dalam asuhan Saksi-3 yaitu sejak bulan Juni 2007 sampai dengan 16 Juli 2012, Terdakwa sebagai orang tua kandungnya tidak secara rutin mengunjungi Putri dengan alasan dinas atau penugasan di perbatasan. Terdakwa menyerahkan semuanya kepada Saksi-1 selaku istri dan ibu dari Putri karena dalam 1 (satu) tahun Terdakwa hanya bisa menengok Putri kurang lebih hanya 2 (dua) kali.
13. Bahwa benar, Terdakwa secara rutin selalu memberi uang kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.500.000,-, Terdakwa juga berpesan agar Saksi-1 mengirim uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 300.000,- untuk kebutuhan perawatan Putri, namun kalau ternyata Saksi-1 tidak mengirimkan uang tersebut kepada Saksi-3, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Saksi-1 sendiri juga tidak pernah bercerita kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar, meskipun sudah lama Saksi-3 mengasuh Putri, hingga Putri memanggil Saksi-3 dengan panggilan "ibu" dan memanggil Saksi-2 dengan panggilan "pak", baik Saksi-3 maupun Saksi-2 selalu memberitahu Putri bahwa orang tua Putri adalah Terdakwa dan Saksi-1, begitu juga dengan tetangga rumah Saksi-3 mengetahui bahwa Putri bukan anak kandung Saksi-3 melainkan anak Terdakwa dengan Saksi-1 yang ditiptipkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar, ketika usia Putri telah mencapai usia sekolah Saksi-3 memberitahu Saksi-1 bahwa ia akan menyekolahkan Putri dan agar segera dikirim akta kelahiran Putri, namun sampai batas waktu pendaftaran baik Terdakwa maupun Saksi-1 belum juga mengirim akta kelahiran Putri, akhirnya Putri sekolah dengan akta yang dibuat sendiri oleh Saksi-3 dan Saksi-2, dan mengisi blanko pendaftaran Putri sesuai dengan akte yang dibuat oleh Saksi-3 dan Saksi-2, namun ketika Terdakwa menyatakan akan mengirim akte maka akta tersebut diambil lagi oleh Saksi-3 dan akan diganti dengan akta yang akan dikirim oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar, selain membuat akta sementara untuk Putri, Saksi-3 juga telah membayar biaya pendaftaran sekolah TK sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar, setelah Putri disekolahkan oleh Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan keinginannya melalui telepon untuk mengambil anaknya yang bernama Putri, yang selama ini dirawat dan diasuh oleh Saksi-3, dengan maksud untuk dirawat dan diasuh sendiri serta akan disekolahkan di Lombok NTB.
18. Bahwa benar, terhadap permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengatakan nanti saja kalau Putri sudah menyelesaikan sekolah TKnya karena sudah terlanjur didaftarkan.
19. Bahwa benar, pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-1 bersama Terdakwa dan anak keduanya datang menginap ke rumah Saksi-3 dengan maksud untuk mengajak Putri ke Lombok, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2012 pagi, keinginan tersebut disampaikan kepada Saksi-3 dirumah Saksi-3, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyampaikan agar Putri diijinkan untuk menyelesaikan sekolah TKnya di Denpasar karena sudah terlanjur didaftar dan dibayarkan uang sekolahnya, dan atas permintaan Saksi-3 tersebut Terdakwa mengiyakan.
20. Bahwa benar, setelah membicarakan masalah Putri, seperti biasa Saksi-3 pergi mengantar Putri sekolah sampai jam 10.00 Wita setelah itu Saksi-3 pergi berjualan ke warungnya yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi-3, dan meninggalkan Putri bersama kedua orang tuanya (Terdakwa dan Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa benar, pada saat Saksi-3 dan Saksi-2 tidak berada di rumahnya, sekira pukul 19.00 Wita pada hari itu juga yaitu tanggal 16 Juli 2012, Terdakwa dan Saksi-1 membawa pergi Putri Dina Safitri Puspitasari tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-2 maupun Saksi-3 yang telah mengasuh anak tersebut selama 5 (lima) tahun.
22. Bahwa benar, ketika akan diajak pergi Putri menangis memanggil-manggil "ibu! Ibu!" (Saksi-3) dan memanggil "bapak" (Saksi-2), lalu Terdakwa mengatakan akan membelikan es cream namun Putri tetap menangis, lalu Saksi-1 membujuk akan mengajak Putri ke warung tempat Ibu (Saksi-3) berjualan, barulah Putri berhenti menangis dan pergi bersama Terdakwa dan Saksi-1.
23. Bahwa benar, sebelum membawa Putri pergi dari rumah Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa meninggalkan surat yang berisi permintaan maaf karena telah membawa Putri pergi dan meninggalkan uang uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diletakkan di atas lemari es/kulkas dengan alasan sebagai pengganti uang pendaftaran Putri sekolah TK yang telah didaftarkan oleh Saksi-3.
24. Bahwa benar, setelah kembali kerumah, Saksi-3 mencari Putri dan kedua orang tuanya, namun dari keterangan Saksi-4 Ni Made Widiani, tetangga Saksi-3 menceritakan bahwa Putri telah diajak pergi oleh Terdakwa dan Saksi-1, lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak ada jawaban.
25. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 01.00 Wita suami Saksi-3 yaitu Saksi-2 menemukan surat dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas lemari es, yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar pecahan seratus ribu dan 2 (dua) lembar lima puluh ribu, dan kembali Saksi-3 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tetap tidak ada jawaban, SMS saksipun tidak ada balasannya.
26. Bahwa benar, karena sampai hari kedua belum ada jawaban dari Terdakwa, Saksi-3 merasa sangat kecewa dan merasa tidak dihargai oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang telah membawa pergi Putri tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-3 dan Saksi-2, lalu Saksi-3 karena masih bertanggungjawab akan keselamatan Putri maka Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer.



27. Bahwa benar, setelah Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer, Saksi-3 menghubungi Terdakwa kembali namun tetap tidak ada jawaban, maka Saksi-2 berangkat ke Lombok menemui Saksi-1 dan Terdakwa.

28. Bahwa benar, selama 5 tahun Putri dirawat Saksi-3, Terdakwa melalui Saksi-1 hanya memberi uang sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu) sekali, namun oleh Saksi-3 uang sebesar Rp 900.000,- tersebut dibelikan kalung emas yang kemudian dipakaikan untuk Putri.

29. Bahwa benar, selama merawat Putri Saksi-3 tidak punya keinginan untuk minta ganti rugi atas semua yang telah diberikannya untuk Putri, Saksi-3 juga tidak punya keinginan untuk memiliki Putri, Saksi-3 merawat dan mengasuh Putri dengan ikhlas seperti merawat anaknya sendiri, dan mengenai nama dan agama Putri yang ditulis oleh Saksi-3 adalah untuk sementara karena menunggu akte dari Terdakwa tidak kunjung datang hingga sekarang.

30. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa yang membawa Putri tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2 secara tiba-tiba tersebut membuat Saksi-3 merasa kecewa, sedih dan tidak dihargai oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa dan Saksi-1 tidak mau menjawab telepon dari Saksi-3 dan tidak mau membalas SMS Saksi-3 hingga perkara ini disidangkan baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mengijinkan Saksi-3 untuk bertemu Putri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 328 KUHP, kecuali unsur ke-1 Barang siapa.

- Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, akan Majelis tanggap bersama-sama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dibawah nanti.

- Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya adalah berisi mengenai alasan mengapa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, oleh karenanya hal tersebut akan menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Majelis untuk memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik oditur Militer bersifat menguatkan tututannya yang sebelumnya, demikian juga duplik Penasehat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang terdiri dari:

1. Alternatif ke-1 : Pasal 77 huruf (b) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

2. Alternatif ke-2 : Pasal 328 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu Alternatif kedua pasal 328 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
- Unsur ke-2 : Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara.
- Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ke-2, yaitu Barang siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang* yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat

seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selanjutnya mengikuti pendidikan dasar selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur IX/Udayana selama lima bulan setelah tamat ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga tahun 2005, lalu Terdakwa ditugaskan ke Inteldam IX/Udayana setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pindah tugas, terakhir Terdakwa ditugaskan ke Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21020105640180.

3. Bahwa benar, dengan masih berdinasnya Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, dengan jabatan Terdakwa sebagai Baurmin 2 Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ke-2, yaitu Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ke-2, yaitu: "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kesalahan di sini berbentuk sengaja yang dapat disimpulkan dari kata "membawa pergi", yang dimaksud dengan "membawa pergi" diartikan bertentangan dengan kemauan objek (korban) atau sekiranya korban mengetahui maksud yang sebenarnya dari yang membawa pergi pasti bertentangan dengan kemauannya. Dengan demikian berarti "membawa pergi" itu adalah kehendak dari pelaku (Terdakwa).

Karenanya dalam rangka penerapan pasal ini, membawa pergi dapat terjadi dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat. Sedangkan Tipu muslihat disini adalah suatu ucapan atau tindakan yang melambung yang biasanya bernada kebohongan agar maksud sebenarnya dari sipenipu tidak diketahui oleh yang ditipu. Dalam hal ini yang ditipu itu berupa seseorang yang menguasai anak itu ataupun anak itu sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan Tempat kediaman ialah suatu tempat tinggal yang layak huni bagi seseorang atau beberapa orang, yang dapat memberikan perlindungan dan memberikan keselamatan serta kenyamanan bagi penghuninya untuk melakukan aktifitas sehari-harinya dalam kurun waktu lama. Penghuni yang menempati tempat tinggal atau rumah tersebut diakui orang disekitarnya sebagai pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud tempat tinggal sementara adalah suatu rumah yang ditinggali oleh seseorang atau beberapa orang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara atau dalam waktu tertentu untuk melakukan aktifitasnya dan orang yang menempatnya tersebut bukanlah sebagai pemiliknya, misalnya villa, hotel, dll.

Selanjutnya apakah tindakan Terdakwa mengambil Putri dari rumah Saksi-3 Ni Komang Sucitawati, telah memenuhi unsur Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara?

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ni Made Suartini (Saksi-1) yang bekerja di Ramayana sebagai SPG, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga Saksi-1 hamil. Setelah kehamilan Saksi-1 berumur 2 (dua) bulan, Terdakwa meninggalkan Saksi-1 pindah tugas ke Kodim 162/Alor sedangkan Saksi-1 tinggal bersama Sdri. Ni Komang Sucitawati (Saksi-3) dan I Ketut Kanis (Saksi-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, pada tanggal 31 Maret 2007 bertempat di Desa Bebandem Karangasem Tiyingan Kangin Saksi-1 melahirkan anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang di beri nama Putri Dina Safitri Puspitasari. Setelah anak Terdakwa dan Saksi-1 berumur 3 (tiga) bulan, anak tersebut dititipkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) beserta perlengkapan bayi.
3. Bahwa benar, alasan Terdakwa dan Saksi-1 menitipkan anaknya karena Saksi-1 akan menyusul Terdakwa ke Kodim 1622/Alor NTT guna mengurus pernikahannya dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar, awalnya Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3 merasa keberatan dititipi anak Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, mengingat gaji Saksi-2 hanya pas untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi-3 hanya sebagai penjahit monte, namun karena baik dari keluarga Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mau dititipi, maka Saksi-3 mau menerima anak Terdakwa dan Saksi-1 (Putri) dengan perjanjian hanya akan dititipkan selama 4 bulan.

5. Bahwa benar, kemudian Saksi-1 menikah dengan Terdakwa secara sah dan telah mendapat ijin dari dinas pada tanggal 12 Mei 2008 di Kokar, dan didalam buku nikah tersebut Saksi-1 berstatus perawan seolah-olah Saksi-1 belum mempunyai anak.
6. Bahwa benar, setelah menikah dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di Alor, dan tidak menepati janjinya untuk mengambil anaknya yang ditiptkannya ke Saksi-3 (Putri).

7. Bahwa benar, pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas dari Alor ke Denpasar, selama 3 (tiga) bulan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 untuk merawat anaknya sedangkan Terdakwa kos sendiri. Selanjutnya Saksi-1 mengikuti Terdakwa untuk kost di daerah Sesetan tanpa mengajak anaknya Putri dengan alasan karena waktu itu Saksi-1 sedang mengandung anak keduanya.

8. Bahwa benar, selama kos di Sesetan Terdakwa dan Saksi-1 hanya 1X menengok anak yang ditiptkan ke Saksi-3 (Putri) dengan alasan Saksi-1 dan Terdakwa repot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak
ke-2nya yang
masih bayi.

9. Bahwa benar, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 162/WB Lombok NTB dan tidak lama kemudian Saksi-1 menyusul untuk ikut tinggal bersama Terdakwa di Lombok NTB bersama anak keduanya tanpa mengajak anak yang dititipkannya ke Saksi-3 (Putri).
10. Bahwa benar, selama Putri dalam asuhan Saksi-3 yaitu sejak bulan Juni 2007 sampai dengan 16 Juli 2012, Terdakwa sebagai orang tua kandungnya tidak bisa secara rutin mengunjungi Putri dengan alasan dinas atau penugasan di perbatasan dan Terdakwa menyerahkan semuanya kepada Saksi-1 selaku istri dan ibu dari Putri karena dalam 1 (satu) tahun Terdakwa hanya bisa menengok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri sebanyak
2 (dua) kali.

11. Bahwa benar, Terdakwa secara rutin selalu memberi uang kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.500.000,-, Terdakwa juga berpesan agar Saksi-1 mengirim uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 300.000,- untuk kebutuhan perawatan Putri, namun kalau ternyata Saksi-1 tidak mengirimkan uang tersebut kepada Saksi-3, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Saksi-1 sendiri juga tidak pernah bercerita kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar, meskipun sudah lama Saksi-3 mengasuh Putri, hingga Putri memanggil Saksi-3 dengan panggilan "ibu" dan memanggil Saksi-2 dengan panggilan "bapak", Saksi-3 selalu memberitahu Putri bahwa orang tua Putri adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1, begitu juga dengan tetangga rumah Saksi -3 mengetahui bahwa Putri adalah anak Terdakwa dengan Saksi-1 bukan anak Saksi-3.

13. Bahwa benar, ketika usia Putri telah mencapai usia sekolah Saksi-3 memberitahu Saksi-1 bahwa ia akan menyekolahkan Putri dan agar segera dikirim akta kelahiran Putri, namun sampai batas waktu pendaftaran Saksi-1 belum juga mengirim akta kelahiran Putri, akhirnya Putri disekolahkan dengan akta yang akan disusulkan kemudian, dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 900.000,- .

14. Bahwa benar, setelah Putri disekolahkan Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan keinginannya melalui telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil anaknya yang bernama Putri, yang selama ini dirawat dan diasuh oleh Saksi-3, dengan maksud untuk dirawat dan diasuh sendiri serta akan disekolahkan di Lombok NTB.

15. Bahwa benar, terhadap permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengatakan nanti saja kalau Putri sudah menyelesaikan sekolah TKnya karena sudah terlanjur didaftarkan.

16. Bahwa benar, pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-1 bersama Terdakwa dan anaknya yang kedua datang menginap di rumah Saksi-3 dengan maksud untuk mengajak Putri ke Lombok, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2012 pagi, keinginan tersebut disampaikan kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3, atas permintaan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-3 menyampaikan agar Putri diijinkan untuk menyelesaikan sekolah TKnya di Denpasar karena sudah terlanjur didaftarkan dan dibayarkan uang sekolahnya dan atas permintaan Saksi-3 tersebut Terdakwa mengiyakan.

17. Bahwa benar, setelah membicarakan masalah Putri dan setelah mengantar dan menjemput Putri sekolah, seperti biasa Saksi-3 lalu pergi berjualan ke warungnya yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi-3, dan meninggalkan Putri bersama kedua orang tuanya (Terdakwa dan Saksi-1).

18. Bahwa benar, ketika Saksi-3 dan Saksi-2 sedang tidak berada dirumah, sekira pukul 19.00 Wita pada hari itu juga yaitu tanggal 16 Juli 2012, Terdakwa dan Saksi-1 membawa pergi Putri Dina Safitri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari
tanpa seijin dan
sepengetahuan
Saksi-2 maupun
Saksi-3 yang
telah mengasuh
anak tersebut
selama 5 (lima)
tahun.

19. Bahwa benar, Putri menangis memanggil-manggil "ibu! Ibu!" ketika akan diajak Terdakwa dan Saksi-1 pergi, lalu Terdakwa mengatakan akan membelikan es cream namun Putri tetap menangis, lalu Saksi-1 membujuk akan mengajak Putri ke warung tempat Ibu (Saksi-3) berjualan, barulah Putri berhenti menangis dan pergi bersama Terdakwa dan Saksi-1.

Bahwa dari uraian diatas Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

20. Bahwa benar, Putri anak Terdakwa telah berada dan tinggal di rumah Saksi-3 sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 atau sejak Putri berusia 3 bulan sampai berusia 5 tahun atau selama kurang lebih 5 tahun, karena dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3, sehingga Putri tumbuh berkembang dan kesehariannya dalam melakukan aktifitasnya Putri tinggal di rumah Saksi-3.

21. Bahwa benar, ini berarti tempat tinggal Putri adalah di rumah Saksi-3, dengan demikian ketika Putri diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 berarti Putri telah diambil oleh Terdakwa di tempat tinggalnya/tempat kediamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar, ketika Putri akan dibawa pergi oleh Terdakwa dari tempat kediamannya ada penolakan dari Putri yaitu dengan menangis memanggil "ibu" panggilan untuk Saksi-3, meskipun sudah dibujuk Terdakwa akan dibelikan es cream namun setelah Saksi-1 membujuk akan dibawa ke warung tempat Saksi-3 bekerja, baru Putri berhenti menangis.

23. Bahwa benar, hal tersebut menunjukkan bahwa kepergian Putri bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 adalah karena terpaksa dan adanya bujukan dari Terdakwa dan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ke-2 "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke-2 Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya, dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif ke-2, yaitu: "Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik ini bersifat alternatif, maka terdapat keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

1) Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan seseorang bersifat melawan hukum dibawah kekuasaan sendiri, berarti tidak ada suatu ketentuan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis yang membenarkan penempatan dibawah kekuasaan sendiri itu.

Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" sama juga dengan pengertian dengan sengaja, tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian melawan hukum (Woderichtclijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat pakar hukum pidana dan Yurisprudensi. Menurut Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Anrechmatigedaad) yaitu :

a. Merusak hak Subyektif seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Pompe tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan "Melawan hukum". Menurut Simon melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan menurut Moelyatno dan Ruslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti "Bertentangan dengan hukum".

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti :

- a. Melawan hak atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kepatutan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan dibawah kekuasaan sendiri adalah perbuatan yang merupakan suatu tindakan penguasaan terhadap orang yang dilarikan atau dibawa :

- a. Atas perintah yang ditaati atau
- b. Atas paksaan secara fisik atau
- c. Mengikuti belaka hingga orang tersebut didalam penguasaan pelaku , dalam hal mana korban terpedaya sebagai akibat tipu muslihat, dan ia tidak akan mengikutinya, apabila diketahui maksud yang sebenarnya.

2. Sedangkan yang dimaksud dengan untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara adalah suatu keadaan yang tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Dengan kata lain keadaannya harus lebih rendah dari pada keadaan semula.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 31 Maret 2007 bertempat di Desa Bebandem Karangasem Tiyangan Kangin Saksi-1 Sdri. Ni Made Suartini melahirkan anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitasari. Setelah Putri berumur 3 (tiga) bulan, Putri dititipkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) beserta perlengkapan bayi.
2. Bahwa benar, alasan Terdakwa dan Saksi-1 menitipkan anaknya karena Saksi-1 akan menyusul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kodim 1622/Alor NTT guna mengurus pernikahannya dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar, awalnya Saksi-2 I Ketut Kanis dan Saksi-3 Ni Komang Sucitawati merasa keberatan dititipi anak Terdakwa dan Saksi-1 tersebut (Putri), mengingat gaji Saksi-2 hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan pekerjaan Saksi-3 hanya sebagai penjahit monte, namun karena baik dari keluarga Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mau dititipi, maka Saksi-3 mau menerima anak Terdakwa dan Saksi-1 dengan perjanjian hanya akan dititipkan selama 4 bulan.
4. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 12 Mei 2008 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa secara sah dan seijin dari dinas di Kokar, dan didalam buku nikah tersebut Saksi-1 berstatus perawan seolah-olah Saksi-1 belum mempunyai anak.
5. Bahwa benar, setelah menikah dengan Terdakwa Saksi I tinggal bersama Terdakwa di Alor, dan tidak menepati janjinya untuk mengambil anaknya yang dititipkannya ke Saksi-3.
6. Bahwa benar, ketika usia Putri (anak Terdakwa dan Saksi-1) telah mencapai usia sekolah Saksi-3 memberitahu Saksi-1 bahwa ia akan menyekolahkan Putri dan agar segera dikirim akta kelahiran Putri, namun sampai batas waktu pendaftaran Saksi-1 belum juga mengirim akta kelahiran Putri, akhirnya Putri disekolahkan dengan akta yang akan disusulkan kemudian, dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 900.000,- . (sembilan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar, setelah Putri disekolahkan Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan keinginannya melalui telephone untuk mengambil anaknya yang bernama Putri, yang selama ini dirawat dan diasuh oleh Saksi-3, dengan maksud untuk dirawat dan diasuh sendiri serta akan disekolahkan di Lombok NTB.
8. Bahwa benar, terhadap permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengatakan nanti saja kalau Putri sudah menyelesaikan sekolah TKnya karena sudah terlanjur didaftarkan.
9. Bahwa benar, pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-1 bersama Terdakwa dan anak keduanya datang menginap di rumah Saksi-3 dengan maksud untuk mengajak Putri ke Lombok, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2012 pagi, keinginan tersebut disampaikan kepada Saksi-3 di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyampaikan agar Putri diijinkan untuk menyelesaikan sekolah TKnya di Denpasar karena sudah terlanjur didaftar dan dibayarkan uang sekolahnya dan atas permintaan Saksi-3 tersebut Terdakwa mengiyakan.

10. Bahwa benar, setelah membicarakan masalah Putri, seperti biasa Saksi-3 lalu pergi mengantar Putri kesekolah sampai pukul 10.00 Wita, setelah kembali dari mengantar Putri, Saksi-3 pergi berjualan ke warungnya yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi-3, dan meninggalkan Putri bersama kedua orang tuanya (Terdakwa dan Saksi-1) di rumah.
11. Bahwa benar, setelah Saksi-3 pergi dan Saksi-2 sedang tidak ada di rumah, sekira pukul 19.00 Wita pada hari itu juga yaitu tanggal 16 Juli 2012, Terdakwa dan Saksi-1 membawa pergi Putri Dina Safitri Puspitasari tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi-2 maupun Saksi-3 yang selama kurang lebih 5 tahun mengasuh dan merawat Putri.

12. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa yang membawa Putri tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2 secara tiba-tiba tersebut membuat Saksi-3 merasa kecewa, sedih dan tidak dihargai oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa dan Saksi-1 tidak mau menjawab telepon dari Saksi-3 dan tidak mau membalas SMS Saksi-3 hingga perkara ini disidangkan baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mengijinkan Saksi-3 untuk bertemu Putri.

Bahwa dari uraian diatas Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa ia akan membawa Putri ke Lombok, namun hal tersebut sudah ditolak oleh Saksi-3 dan disetujui oleh Terdakwa, ini berarti hubungan hukum penitipan Putri kepada Saksi-3 belum berakhir.
2. Bahwa benar, karena hubungan hukum penitipan Putri belum berakhir maka sekalipun Terdakwa adalah orang tua Putri, membawa Putri pergi dari rumah Saksi-3 haruslah seijin Saksi-3.
3. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang membawa Putri pergi dari rumah Saksi-3 tanpa seijin Saksi-3 adalah perbuatan yang melanggar kepatuhan hukum dan hak Saksi-3 sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.
4. Bahwa benar, sebelum Terdakwa datang kerumah Saksi-3 Terdakwa telah membicarakan keinginannya untuk mengambil Putri dan keinginan tersebut telah ditolak oleh Saksi-3 dan Terdakwapun mengiyakan, namun Terdakwa malah datang kerumah Saksi-3 dan menyampaikan kembali keinginannya tersebut dan Saksi-3 menolaknya kembali dengan alasan sekolah terhadap penolakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa meng-iyakan saja, kemudian ketika Saksi-3 dan Saksi-2 tidak berada di rumah Terdakwa membawa pergi Putri dari rumah Saksi-3, ini berarti sejak semula kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-3 bertujuan membawa pergi Putri dari rumah Saksi-3 untuk dibawa ke Lombok (rumah Terdakwa).

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif ke-2 Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke-3 Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya, dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa membawa Putri pergi dari rumah Saksi-3 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2 yang telah mengasuh dan merawatnya sejak berusia 3 (tiga) bulan hingga Putri berusia 5 (lima) tahun, menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dalam menyelesaikan permasalahan dan yang semaunya sendiri tanpa memperdulikan perasaan orang lain dalam hal ini Saksi-3 yang telah merawat dan mengasuh Putri selama 5 tahun sekalipun bukan anak sendiri namun tidak bisa dipungkiri hal tersebut menimbulkan adanya kedekatan emosional/jiwa dan kasih sayang antara Saksi-3 dengan Putri yang terpupuk selama 5 tahun, sehingga pengambilan Putri secara tiba-tiba / tidak sah tersebut dapat menimbulkan kegoncangan dan perasaan yang tidak enak serta ketidaktenangan dalam hidup Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seharusnya Terdakwa menyadari penyerahan anaknya yang bernama Putri kepada Saksi-3 sejak Putri berumur 3 bulan bukan hanya berakibat kepada finansial karena menjaga, mengawasi, membiayai, membesarkan dan mendidik anak tersebut tetapi juga lahirnya rasa kasih sayang antara Saksi-3 dan Putri, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa apalagi Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi-3 yang notabene adalah bibi dari istri Terdakwa (Saksi-1), yang selama ini telah menolong Terdakwa dan Saksi-1 untuk mengasuh dan merawat anaknya yang bernama Putri yang lahir sebelum Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-1.

3. Bahwa tindakan Terdakwa mengambil Putri dari rumah Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-3, pada hakekatnya menunjukkan sikap arogan dan menuruti keinginan nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan dengan tidak mempedulikan perasaan orang lain dan tidak mengenal balas budi.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kecewa yang sangat mendalam pada diri Saksi-2 dan Saksi-3 serta rasa tidak dihargai oleh Terdakwa. Dan hingga perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak mau minta maaf kepada Saksi-3 sehingga membuat hubungan kekeluargaan/silaturahmi antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi tidak harmonis atau kurang baik, hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2006 berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena asusila, yang mengakibatkan adanya sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak merasa bersalah dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 I Ketut Kanis dan Saksi-3 Ni Komang Sucitawati menjadi tidak harmonis hingga saat ini.

3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat, khususnya TNI AD dan kesatuan Terdakwa tempat Terdakwa mengabdikan, dalam hal ini Korem 162/Wira Bhakti.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) stel pakaian seragam sekolah TK Wisma Sari milik Putri Dyah Puspitasari.
- 1 (satu) stel pakaian sehari-hari milik Putri Dyah Puspitasari.
- 2 (dua) buah sandal warna kuning dan warna coklat.
- 1 (satu) buah boneka mickeymouse.
- 1 (satu) lembar foto Putri Dyah Puspitasari.

Bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berasal dari Saksi-3 Ni Komang Sucitawati dan telah diberikan untuk Putri sebagai wujud rasa kasih sayangnya kepada Putri yang ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya perlu untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Putri.

- 9 (sembilan) lembar uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu).
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa dan telah diberikan kepada Saksi-3 Ni Komang Sucitawati, untuk mengganti uang pendaftaran sekolah Putri, yang ada kaitannya dengan perkara ini. Oleh karenanya perlu untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi-3 Ni Komang Sucitawati.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat yang dibuat oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5580/2009 tanggal 5 Januari 2009 an. Putri Dina Safitri Puspitasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. A. Mujahidin.
- 1(satu) lembar Kutipan Akte Nikah No.4960261 tanggal 12 Mei 2008 an.A Mujahidin dan Ni Kadek Hani Patimah.
- 1(satu) lembar foto copy blangko pendaftaran siswa baru TA.2012/2013 TK Wisma Sari Banjar Karang Sari an. Ni Kadek Putri Dyah Puspitasari.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 328 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mujahidin, Sertu NRP. 21020105640180, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) stel pakaian seragam sekolah TK Wisma Sari milik Putri Dyah Puspitasari.
- 1 (satu) stel pakaian sehari-hari milik Putri Dyah Puspitasari.
- 2 (dua) buah sandal warna kuning dan warna coklat.
- 1 (satu) buah boneka mickey mouse.
- 1 (satu) lembar foto Putri Dyah Puspitasari.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Putri.

- 9 (sembilan) lembar uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Saksi-3 Ni Komang Sucitawati.

2) Surat-surat :

- 1(satu) lembar Surat yang dibuat oleh Terdakwa.
- 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5580/2009 tanggal 5 Januari 2009 an.Putri Dina Safitri Puspitasari.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an.A. Mujahidin.
- 1(satu) lembar Kutipan Akte Nikah No.4960261 tanggal 12 Mei 2008 an.A Mujahidin dan Ni Kadek Hani Patimah.
- 1(satu) lembar foto copy blangko pendaftaran siswa baru TA.2012/2013 TK Wisma Sari Banjar Karang Sari an. Ni Kadek Putri Dyah Puspitasari.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, SH, MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP. 591675 dan KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH, MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer DENDI SUTIYOSO SURYO SAPUTRO, SH. KAPTEN CHK NRP.21940113631072, Penasehat Hukum I GUSTI KOMANG WINARTA,S.H. LETTU CHK, NRP 21940113481271, SONIARDHI, SH, LETDA CHK NRP. 11100009060986, JASMAN, SH, LETDA CHK NRP. 11110038420787, Panitera SUKADAR, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17609/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY KIPTIANI, SH.

MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, SH.

MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

TTD

KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH,

MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

TTD

SUKADAR, S.H.

KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17609/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

SUKADAR, S.H.

KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)